



PUTUSAN

No. 778 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **HARI SULISTYOWATI ;**
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Karang Empat II/19 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa I berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama
dengan Terdakwa :

II. Nama : **SUWAHYONO ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Karang Empat II/19 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Hari Sulistyowati dan Suwahyono secara bersama-sama,
bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat
lagi sekitar bulan September tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang
termasuk dalam tahun 2000 berada di UD. Cendrawasi Jalan Songojudan No.122
Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah dengan maksud hendak menguntungkan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.778 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, orang supaya, memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September tahun 2000 sekira jam 11.00 Wib Hari Sulistyowati atas perintah Terdakwa Suwahyono (bekas-suaminya) memesan barang-barang pecah belah yang terbuat dari plastik pada UD. Cendrawasih di Jalan Songojudan Surabaya melalui telepon dengan pembelian total harga sebesar Rp19.617.000,00 (sembilan belas juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah barang-barang pesanan disiapkan oleh Ririn (saksi), ternyata yang datang mengambil barang-barang tersebut adalah suruhan Terdakwa Hari Sulistyowati dengan dibayar menggunakan 2 (dua) lembar BG BNI '46 Cabang Jalan Pemuda dengan Nomor Seri BG No.144252 dengan jatuh tempo tanggal 23 September 2001 dengan nominal Rp13.542.000,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu Rupiah) ;
- Semua BG tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Suwahyono (mantan suami Terdakwa Hari Sulistyowati) karena dalam urusan pembayaran yang bertanggung jawab adalah Terdakwa Suwahyono, dan barang-barang tersebut dipasarkan atau dijual lagi oleh Terdakwa Suwahyono ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2000 skkira jarn 17.00 Wib Terdakwa Hari Sulistyowati memesan barang-barang lagi berapa Still Wool di UD. Cendrawasih seharga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan pembayaran juga, dengan BG BNI '46 Cabang Jalan Pemuda atas nama Suwahyono dengan Nomor Seri BG No.BG 144254 dengan tanggal jatuh tempo 30 September 2000 ;
- Bahwa pada saat BG tersebut dicairkan karena sudah waktu jatuh temponya yaitu untuk BG BNI No. BG 144252 dan BG 144251 ternyata oleh BNT46 Jalan Pemuda Surabaya ditolak dengan alasan persyaratan tidak dipenuhi (nama penulis BG) ditulis terbalik ;
- Bahwa pada saat BG No. seri 144254 dengan tangga jatuh tempo tanggal 30 September 2000 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dipindah bukukan pada Rekening UD. Cendrawasih juga ditolak dengan alasan rekening telah ditutup atas permintaan pemilik yaitu Terdakwa Suwahyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak UD. Cendrawasih sudah memberitahukan hal tersebut pada para Terdakwa, namun Terdakwa Suwahyono maupun Hari Sulistyowati berjanji untuk mengganti BG yang kosong tersebut, namun sampai perkara tersebut dilaporkan pada, yang berwajib, Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sisa yang belum dibayar oleh para Terdakwa kurang lebih Rp20.000.000, (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan mereka Terdakwa tersebut UD. Cendrawasih merasa dirugikan "Perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP" ;

SUBSIDAIR :

Khusus untuk Terdakwa Hari Sulistyowati.

Bahwa Terdakwa Hari Sulistyowati pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair telah membantu melakukan perbuatan dengan maksud melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak baik dengan memakai nama. palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa Suwahyono (mantan suaminya) dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September tahun 2000 sekira jam 11,00 Wib Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Suwahyono untuk menelepon UD. Cendrawasih guna memesan barang-barang berupa Waskom yang terbuat dari plastik dengan harga Rp19.617.000,00 (sembilan belas juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah) barang tersebut tujuannya dijual lagi oleh Terdakwa Suwahyono ke toko-toko kecil ;
- Bahwa setelah barang-barang sudah disiapkan ternyata yang datang mengambil orang lain dengan pembayaran memakai 2 (dua) buah lembar BG BNI'46 Cabang Pemuda dengan Nomor Seri 144252 jatuh tempo tanggal 16 September 2000 sebesar Rp13.542.000,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu Rupiah) dan satunya lagi BG No.144251 dengan jatuh tempo tanggal 30 September 2000 ;
- Bahwa pada saat BG tersebut sudah jatuh tempo dicairkan oleh UD. Cendrawasih ternyata BG tersebut di tolak dengan alasan rekening ditutup atas permintaan pemilik ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.778 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD. Cendrawasih sudah berulang kali memberitahukan pada Terdakwa Hari Sulistyowati dan Suwahyono namun dijawab akan diberi ganti Bilyet Giro yang baru ;
- Bahwa Terdakwa Hari Sulistyowati dalam hal pembayaran pada UD Cendrawasih tidak pernah mengetahui karena yang membayar selalu Terdakwa Suwahyono, bahkan Terdakwa Hari Sulistyowati tidak pernah datang langsung pada UD. Cendrawasih namun hanya melalui telpon dan itupun atas perintah Terdakwa Suwahyono ;

“Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP” ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 22 Mei 2002 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HARI SULISTYOWATI alias LIS dan Terdakwa II. SUWAHYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI SULISTYOWATI alias LIS dan Terdakwa SUWAHYONO atas kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BG. Nomor BS.144252 tanggal efektif 16 September 2000, Nomor Rekening, 0269492001 nominal Rp13.542.000,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ratus ribu Rupiah) yang dikeluarkan dari PT. Bank Negara Indonesia Surabaya;
 - BG. Nomor BS.144251 tanggal efektif 23 September 2000, Nomor Rekening 0269492001, nominal Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Surabaya berikut Surat Keterangan Penolakan atas nama Terdakwa SUWAHYONO alamat Karang Empat Gang II/19 Surabaya;
 - BG. Nomor BS.144254 tanggal efektif 30 September 2000, Nomor Rekening 0269492001 nominal Rp5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Surabaya berikut Surat Penolakan atas nama Terdakwa SUWAHYONO alamat Karang Empat Gang II/19 Surabaya ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.76/Pid.S/2002/PN.SBY. tanggal 04 September 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HARY SULISTYOWATI, II. SUWAH-YONO terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama melakukan "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BG Nomor BS 144252 tanggal efektif 16 September 2000 Nomor Rekening 026942001 nominal Rp13.542.000,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu Rupiah) yang dikeluarkan PT. Bank Negara Indonesia Surabaya ;
 - BG Nomor BS 144251 tanggal efektif 23 September 2000 Nomor Rekening 0269492001 nominal Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang dikeluarkan PT. Bank Negara Indonesia Surabaya ;
 - BG Nomor BS 144254 tanggal efektif 30 September 2000 Nomor Rekening 0269492001 nominal Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) yang dikeluarkan PT. Bank Negara Indonesia Surabaya berikut Surat Penolakannya atas nama Terdakwa SUWAHYONO alamat Jalan Karang Empat Gang II / 19 Surabaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.827/PID/2010/PT. SBY. tanggal 17 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 September 2002 Nomor : 76/Pid.S/2002/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan pada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.76/Pid.S/2002/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.778 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 Pemohon Kasasi/ Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2011 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I keberatan atas amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I. Hery Sulistiyowai, II. Suwahyono terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama melakukan "Penipuan" ;
 - Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - BG No.1442 tanggal efektif 16 September 2000 No.Rek. 026942001 nominal Rp13.542.000,00 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Surabaya ;
 - BG No.BS 144251 tanggal efektif 23 September 2000 No. Rek. 0269492001 nominal Rp6.075.000,00 dikeluarkan PT. Bank Negara Indonesia Surabaya ;
 - BG No.BS 1442 tanggal efektif 30 September 2000 No. Rek. 0269492001 nominal Rp5.400.000,00 dikeluarkan PT. Bank Negara Indonesia Surabaya berikut Surat Penolakannya atas nama Terdakwa Suwahyono alamat Jalan Karang Empat Gang II/ 19 Surabaya ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu Rupiah) ;



2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya telah menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri), padahal kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam perkara ini hanya disuruh oleh Terdakwa Suwahyono, tidak ada sedikitpun niat untuk melakukan penipuan sehingga pertanggungjawaban materiil ada pada orang yang menyuruh yaitu Terdakwa Suwahyono, tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa I dianggap turut melakukan, namun dalam hal turut melakukan harus ada niat tetapi dalam hal ini Terdakwa I tidak ada niat untuk melakukan penipuan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa I bahwa Terdakwa I telah memesan barang-barang seharga Rp16.299.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) yang dibayar dengan BG milik Terdakwa Suwahyono dan setelah diuangkan ternyata BG tersebut tidak bisa diuangkan karena atas permintaan Terdakwa Suwahyono rekeningnya sudah ditutup, oleh karena itu rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi UD Cendrawasih ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : **HARI SULISTYOWATI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 Maret 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr.H.Zainuddin, SH.,Mhum

NIP. 19581005 198403 1 001